



PUTUSAN

Nomor 0513/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2015 dikuasakan kepada Drs, ENDARTO HERY PURWOKO, S.H., Advokat/ Pengacara, alamat Jl. KH. Hasyim Asyari Gg. Mawar No.40, Kel. Banjarmlati, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, sebagai *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi*;

m e l a w a n

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2015 dikuasakan kepada AHMAD ROFAI, S.H., Advokat , alamat Jl. KH. Hasyim Asyari Gg. Mawar No.40, Kel. Banjarmlati, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, sebagai *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi*;

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah membaca surat perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak;
Telah mendengar keterangan para saksi;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkaranya pada tanggal 01 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 01 Oktober 2015 dengan nomor perkara : 0513/Pdt.G/2015/PA.Kdr. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, 20 Januari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **43/43/II/2005**
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sesuai layak ya suami istri.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua anak yang pertama laki laki dengan nama ANAK 1 yang kedua perempuan dengan nama ANAK 2.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu cek-cok terus menerus saling mempertahankan prinsip sendiri sendiri.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2015 telah sepakat untuk berpisah.
9. Bahwa atas dasar uraian diatas Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. I tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS dengan Termohon TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS (ALM);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 01 Oktober 2015 dengan Nomor 0513/Pdt.G/2015/PA.Kdr, yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 09 Nopember 2015 yang disertai gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONPENS:

1. *Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali tentang hal-hal apa yang diakui secara tegas oleh Termohon.*
0. *Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon bagian posita nomor 1, Termohon menegaskan dan mengoreksi bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 43 / 43 / I / 2005 pada tanggal 21 November 2004 dan kemudian dicatat dan diterbitkan oleh petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pesantren,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Januari 2005.—

0. *Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon bagian posita nomor 2 dan 3, Termohon menegaskan, bahwa memang benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dan bertempat tinggal di tempat orang tua Termohon*

2. *Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon bagian posita nomor 4, Termohon menegaskan bahwa memang benar dalam perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu :*

1. *ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 3 September 2005.*
2. *ANAK 2, Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 7 Pebruari 2013.*

Dan kedua anak tersebut sekarang hidup bersama Termohon.

5. *Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon bagian posita nomor 5 dan 6, Termohon menolak dengan tegas, karena dalam rumah tangga perselisihan dan cekcok keci-kecilan pasti ada akan tetapi Termohon dalam hal ini masih berusaha untuk mengalah demi anak-anak.-----*

6. *Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon bagian posita nomor 7, Termohon menolak dengan tegas, karena selama ini belum ada upaya dari pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon.*

0. *Bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon bagian posita nomor 8, Termohon menolak dengan tegas karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada kesepakatan untuk berpisah, yang ada hanya bagaimana agar hubungan antara Pemohon dengan Termohon bisa dipertahankan demi kepentingan berdua dan anak-anak.*

DALAM REKONPENSİ :

1. *Bahwa Termohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon dalam Konpensi di sebut sebagai Tergugat Rekonpensi.*

2. _____ *Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala sesuatu yang termuat dalam konpensi merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari*



gugatan rekonsensi ini. _____

0. Bahwa pada dasarnya Penggugat rekonsensi sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonsensi, akan tetapi apabila Tergugat Rekonsensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tidak keberatan asalkan kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonsensi dan hak asuh anak mohon diberikan kepada Penggugat Rekonsensi.-----

Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan perlu biaya hidup sampai dewasa maka Tergugat Rekonsensi juga harus bertanggung jawab atas kehidupan kedua anak tersebut sampai dewasa maka mohon agar Tergugat Rekonsensi memberikan uang bulanan kepada kedua anak tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonsensi yang harus dibayar setiap awal bulan dan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya selain biaya pendidikan dan kesehatan yang besarnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama sampai kedua anak tersebut dewasa.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 0513/ Pdt. G / 2015 / PA.Kdr berkenan menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

DALAM REKONPENSI

1. _____ Bahwa apabila Permohonan Pemohon / Tergugat Rekonsensi dikabulkan maka harus mengabdikan gugatan rekonsensi Termohon/ Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hak asuh kedua anak Pemohon / Tergugat Rekonsensi dan Termohon/ Penggugat yaitu :
 1. ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 3 September 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2, Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 7 Pebruari 2013.

Berada dalam asuhan Termohon/ Penggugat.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon untuk memberikan uang bulanan kepada kedua anak tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar setiap awal bulan dan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya selain biaya pendidikan dan kesehatan yang besarnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama sampai kedua anak tersebut dewasa.--

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara id .

ATAU

Apabila pengadilan berkehendak dan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tanggal 16 Nopember 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa, segala hal yang disampaikan Pemohon dalam dalil-dalil terdahulu, sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara, secara proporsional, mohon dianggap termuat kembali dalam Replik ini.

2. Bahwa, Pemohon menyangkal segenap keterangan, klaim, argumen, dalil posita yang diajukan Termohon, kecuali apabila secara spesifik dan tertulis diakui oleh Pemohon.

3. Bahwa sikap Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan cerai, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon.

4. Bahwa, dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi pada dalil angka 3 (tiga) dinyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Ellyna Shofia tidak keberatan dicerai oleh Tergugat Rekonpensi/Adam Nur Hakim.

5. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian, yakni adanya



perselisihan yang berujung pisah tempat tinggal.

Jawaban Tergugat Dalam Rekonpensi:

1. *Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil dan tuntutan Penggugat Rekonpensi, kecuali apa yang disanggupi dalam jawaban dibawah ini.*
2. *Bahwa, soal hak asuh anak dan hadlonah sebesar Rp. 3.500.000,—(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua anak, kami tidak keberatan, dan akan dikirim atau ditransfer paling lambat tanggal 10 setiap bulan.*
3. *Bahwa, mengingat Tergugat Rekonpensi saat ini mencari nafkah di Kalimantan, maka sebagai bentuk perhatian terhadap kedua anak-anak, akan tetap ditemui sesuai dengan masa libur Tergugat Rekonpensi.*

Bahwa, sehubungan dengan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara nomor: 0513/Pdt.G/2015/PA.Kdr. berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. *Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.*
2. *Menolak jawaban Termohon.*

Dalam Rekonpensi:

1. *Menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi selebihnya.*
2. *Mengabulkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk:*
 - a. *Hadlonah untuk kedua anak sebesar Rp. 3.500.000,—(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan akan dikirim/transfer tanggal 10/bulan.*
 - b. *Menemui kedua anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, serta mengajak jalan-jalan/rekreasi.*

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon konvesni tersebut Termohon mengajukan duplik tertulis tanggal 23 Nopember 2015 dengan replik Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Duplik ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Pertama dari Termohon dalam suratnya bertanggal 9 Nopember 2015.

0.-----Bahwa menunjuk replik pemohon dalam konpensi dan jawaban Tergugat rekonpensi tertanggal 16 Nopember 2015, maka Termohon menolak sebagian dan tetap pada pendapat semula sebagaimana terurai dalam jawaban Pertamanya.

DALAM REKONPENS1 :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi pada prinsipnya tetap teguh pada dalil Gugatan Rekonvensinya dan Tergugat Rekonpensi menyanggupi memberikan uang bulanan kepada kedua anak tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonpensi yang hams dibayar setiap awal bulan dan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selain biaya pendidikan dan kesehatan yang besarnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama sampai kedua anak tersebut dewasa dan memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi sewaktu-waktu untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya tersebut.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi / Termohon, mohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENS1

Mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang hak-hak dari Termohon dipenuhi.

DAN REKONPENS1:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hak asuh kedua anak Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi yaitu :

1. ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 3 September 2005.

0. ANAK 2, Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 7 Pebruari 2013.

Berada dalam asuhan Termohon/ Penggugat Rekonpensi.-----

0.-----Men
ghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon untuk memberikan uang bulanan kepada kedua anak tersebut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar setiap awal bulan dan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya selain biaya pendidikan dan kesehatan yang besarnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama sampai kedua anak tersebut dewasa.

0. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apila Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas replik dalam gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menerima kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat tanggal 5 setiap bulan samapi anak dewasa;

Bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Kediri atas nama Pemohon, Nomor: 3571032205790005 tanggal 17 Juli 2012, sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda (P.1).

2. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor: 43/43/1/2005 tanggal 20 Januari 2005, sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda (P.2)

Bahwa Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak membantah kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama :

1. SAKSI 1, umur 73 tahun , agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kediri.
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk.

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;

Saksi Pemohon I:

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2005, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di tambang batu bara di Kalimantan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi Pemohon II:

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2005, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang dalam asuhan Termohon;



- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya Termohon merasa kurang perhatian dan akhirnya cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di tambang batu bara di Kalimantan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kediri, namun Termohon berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah pertama dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah secara agama Islam, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formil permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan antara Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, karena saling mempertahankan prinsip, namun menurut Termohon perselisihan dan percekocokan dimaksud hanya percekocokan kecil yang pasti ada dalam rumah tangga;
- 2 Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 3 September 2005 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 7 Pebruari 2013, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Akibat kejadian tersebut hubungan suami istri menjadi pecah dan tidak harmonis, dan telah terjadi pisah tempat tinggal;

4 Pemohon menyatakan rumah tangga telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dibenarkan dan diakui oleh Termohon, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi keluarga dipersidangan memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan telah diupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil, saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian lagi;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan para saksi, maka telah diketemukan fakta hukum (terbukti) bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menafsirkan hukum, khususnya alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, dan dalam menggali hukum guna menemukan fakta hukum, maka Majelis Hakim dalam perkara ini sepakat dan mengambil alih pertimbangan hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/K/AG/1985 tanggal 28 Mei 1985 yang menyebutkan bahwa, berlakunya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 tidak tergantung kepada siapa yang salah, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003 tanggal 22 Maret 1997, nomor : 379 K/AG/1995, yang mengandung abstrak hukum bahwa :” Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana di kehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pula, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun dalam Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مودةً وَرَحمةً.

Artinya : “Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan olehNya diantara kamu rasa kasih dan sayang ;

Adalah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikahdimaksud untuk ketertiban administrasi;

DALAM REKONVENSIS :

Menimbang, bahwa segala apa yang terurai dalam pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi;

Meimbang, bahwa pada pokoknya gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kedua orang anak anak yang bernama : ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 3 September 2005 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 7 Pebruari 2013 berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat tanggal 5 setiap bulan, selain biaya pendidikan dan kesehatan yang besarnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa gugat balik mengenai Penguasaan anak, nafkah Istri dan nafkah anak serta harta bersama adalah dapat diajukan bersama-sama dengan perkara permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan atas gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap akan menemui anak-anak tersebut pada masa-masa liburan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa penetapan hak hadhanah seorang orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 3 September 2005 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 7 Pebruari 2013 kepada Penggugat Rekonvensi, dengan alasan selama ini telah ikut dengan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang telah ikut Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa dipersidangan tidak ditemukan bukti selama ikut Penggugat Rekonvensi kedua anak tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hal-hal lain yang dapat mengganggu perkembangannya, baik fisik maupun kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum berumur 12 tahun adalah hal ibunya. Selain itu dalam masalah hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang penetapan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 3 September 2005 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 7 Pebruari 2013 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau hidup mandiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh putus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai atau tidak tinggal satu rumah lagi. Hal ini sering salah memahami hak hadhanah yang ditetapkan secara hukum oleh keputusan Pengadilan kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses untuk dapat bertemu dengan anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, Penggugat Rekonvensi harus tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mendidiknya, mengajak silaturahmi ke keluarga bapaknya bila perlu tidur (menginap) di rumah Tergugat Rekonvensi, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

**من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ - فتح
المعين - (4 / 112)**

Artinya : “Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “bekas suami wajib memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”:

Menimbang, bahwa untuk menentukan beban kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah bekerja di tambang batu bara di Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang telah layak dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum berdasarkan kesanggupannya, yaitu untuk memberikan nafkah kedua orang anak sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain biaya pendidikan dan kesehatan yang besarnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama paling lambat tanggal 5 setiap bulan, sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa (21 tahun) atau telah kawin;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat I Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kedua orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Kediri pada tanggal 3 September 2005 dan ANAK 2, Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 7 Pebruari 2013 dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI), dengan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak-anak dimaksud;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah lima ratus ribu rupiah), selain biaya pendidikan dan kesehatan yang besarnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 H. Oleh Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)